



**PERBEKEL BUNGKULAN**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**PERATURAN PERBEKEL BUNGKULAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN**  
**LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PERBEKEL BUNGKULAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi serta untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa bahwa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bungkulan Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bungkulan Tahun 2022 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bungkulan Kecamatan Kabupaten Buleleng.
2. Camat adalah Camat Sawan Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Bungkulan
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bungkulan
5. *Perbekel* adalah *Perbekel* Bungkulan
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentukpelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Bungkulan
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang telah ditetapkan.
12. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

## BAB II

### KRITERIA KPM BLT DESA

#### Pasal 2

- (1) Calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (4) KPM BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (5) Pemerintah Desa melakukan *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa untuk kepentingan perbaikan data KPM BLT Desa.

#### Pasal 3

- (1) Dokumen hasil *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus untuk penetapan data calon KPM BLT Desa.
- (2) Hasil penetapan data calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan data calon KPM BLT Desa dan ditandatangani oleh *Perbekel* bersama perwakilan BPD.
- (3) Dokumen penetapan data keluarga calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat untuk disahkan.

### BAB III

#### PENETAPAN DATA KPM BLT DESA

#### Pasal 4

- (1) Jumlah KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu).
- (2) Data KPM BLT Desa yang meliputi nomor urut, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, alamat, pekerjaan dan jumlah jiwa dalam keluarga sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau penambahan KPM BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam perubahan peraturan *Perbekel* setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

## BAB IV

### BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN BLT DESA

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
- (2) Besaran BLT Desa per bulan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM BLT Desa.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran tunai dilaksanakan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran secara langsung kepada KPM BLT Desa.
- (3) Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyaluran BLT Desa secara nontunai melalui transfer Bank dan/atau *Cashless* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bungkulan

Ditetapkan di Bungkulan  
pada tanggal 6 Pebruari 2023  
*PERBEKEL BUNGKULAN,*

I KETUT KUSUMA ARDANA

Diundangkan di Bungkulan  
pada tanggal 6 Pebruari 2023  
SEKRETARIS DESA BUNGKULAN,

I GUSTI BAGUS WIRA PANDU WINATA  
BERITA DESA BUNGKULAN TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN PERBEKEL BUNGGKULAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN  
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023.

DATA KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NOMOR KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/ BANJAR DINAS	PEKERJAAN	JUMLAH AH JIWA DALAM KELUARGA
1	5108071908090042	5108074507640001	NYOMAN REDI	BD. JRO GUSTI	BELUM / TIDAK BEKERJA	2
2	5108075112540004	5108073008100020	NI GUSTI AYU MASTINI	BD JRO GUSTI	BELUM / TIDAK BEKERJA	4
3	5108070511090049	5108070808780005	PUTU SUKERAWA	BD JRO WARGI	BURUH HARIAN LEPAS	1
4	5108072911070001	5108070107650001	KETUT SUTAMA	BD. ANCAK	BURUH TANI / PERKEBUNAN	1
5	5108070411090048	5108074510570002	KETUT KARIANI	BD. ANCAK	PETANI / PEKEBUN	1
6	5108071709090023	5108075503690004	MADE SUKRAWI	BD. ANCAK	WIRASWASTA	3
7	5108073003100014	5108073112460087	MADE SARA	BD. ANCAK	PETANI / PEKEBUN	2
8	5108071712060244	5108070107500015	NYOMAN TANA	BD. BADUNG	BURUH HARIAN LEPAS	1
9	5108071910120001	5108073112580034	NYOMAN SUDARSANA	BD. BADUNG	BURUH HARIAN LEPAS	2
10	5108070908090022	5108073112600052	NYOMAN WIRAWAN	BD. BADUNG	PETANI / PEKEBUN	2
11	5108072302110002	5108074107640307	LUH SUMARASIH	BD. DAUH MUNDUK	BELUM / TIDAK BEKERJA	2
12	5108071901100027	5108073112540096	WAYAN MUDDANA	BD. DAUH MUNDUK	BURUH HARIAN LEPAS	3
13	5108070306200002	5108077112550078	NYOMAN SRI NASIH	BD. DAUH MUNDUK	BURUH HARIAN LEPAS	1

14	5108071712060139	5108076511520002	NI KETUT RUMIYASNING	BD. DAUH MUNDUK	PETANI / PEKEBUN	3
15	5108071502220004	5108075402520001	NYOMAN MUDIANI	BD. DAUH MUNDUK	BELUM / TIDAK BEKERJA	7
16	5108070911090006	5108077112400050	NYOMAN SRINEKA	BD. JERO WARGI	BURUH HARIAN LEPAS	1
17	5108072809090030	5108073112510020	NYOMAN DANA	BD. PAMESAN	PETANI / PEKEBUN	4
18	5108070612060065	5108076010950001	KADEK JULI RAHAYU	BD. PUNDUH LO	BELUM / TIDAK BEKERJA	2
19	5108071911130003	5108076401850001	MADE AYU BUDIARINI	BD. PUNDUH LO	BELUM / TIDAK BEKERJA	3
20	5108070308090005	5108077112390059	NYOMAN MELES	BD. PUNDUH SANGSIT	BURUH HARIAN LEPAS	3
21	5108070509090004	5108070709690002	MADE TANGKAS SAPTAMAYA	BD. PUNDUH SANGSIT	KARYAWAN SWASTA	4
22	5108072812060066	5108070706010001	KADEK KRISNA SAPUTRA	BD. PUNDUH SANGSIT	BELUM / TIDAK BEKERJA	5
23	5108072002100021	5108077112660089	MADE REDANI	BD. PUNDUH SANGSIT	BURUH HARIAN LEPAS	1
24	5108071801110020	5108075605730002	MADE SRIMANILI	BD. PUNDUH SANGSIT	BELUM / TIDAK BEKERJA	4
25	5108070512060110	5108071606580001	MADE SUMARDIASA	BD. SARI	BURUH TANI / PERKEBUNAN	5
26	5108072711200001	5108074107540306	CENING SRIMANIS	BD. SARI	PEDAGANG	1
27	5108072601120002	5108071808850009	DEWA MADE DINDA SETIAWAN	BD. SATRIA	BELUM / TIDAK BEKERJA	3
28	5108070610100004	5108075212460001	DESAK PUTU SUPARMI	BD. SATRIA	BELUM / TIDAK BEKERJA	3
29	5108072710090022	5108074104560002	MADE ARINI	BD. SEMA	BURUH HARIAN LEPAS	2
30	5108071311090005	5108071010680003	GEDE SUKARSANA	BD. SEMA	BURUH HARIAN LEPAS	3
31	5108070405170003	5108077112450170	CENING RANIK	BD. ALASHARUM	BELUM / TIDAK BEKERJA	1

PERBEKEL BUNGGKULAN,

I KETUT KUSUMA ARDANA

